

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 302/PDT.G/2024/PN BPP TENTANG ALASAN PERCERAIAN

Deandra Tiffany, Nathania Callista, Sherley Lie

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

deandra.205230051@stu.untar.ac.id

Abstract.

Divorce in Indonesian marriage law can only be carried out through a judicial process if there are strong enough reasons in accordance with applicable laws and regulations. This study analyzes Decision Number 302/Pdt.G/2024/PN Bpp concerning a divorce lawsuit due to household disharmony triggered by economic conflicts and acts of domestic violence. The research method used is normative juridical with a statutory approach to examine the suitability of the reasons for divorce in the decision with Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 of the Compilation of Islamic Law. The results of the analysis show that the divorce lawsuit filed by the Plaintiff has met valid legal reasons, namely the existence of continuous quarrels without the hope of living in harmony again and acts of violence that endanger the safety of the Plaintiff. In addition, the mediation efforts made did not succeed in reconciling the two parties, so that the judge has a strong legal basis in granting the divorce lawsuit.

Keywords: Divorce, Reasons for Divorce, Domestic Violence, Court Decision, Marriage Law

PENDAHULUAN

Perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan, hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah adanya upaya mediasi yang tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi dalam bentuk cerai talak, yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istri sesuai dengan ketentuan agama Islam, atau cerai gugat yang diajukan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak¹. Prinsip hukum yang diterapkan dalam

¹ Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yudisia: Jurnal Pemikiran

Kasus dalam Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PN Bpp berawal dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat sejak 31 Mei 2017 yang awalnya harmonis, namun memasuki tahun ketujuh terjadi pertengkaran akibat masalah ekonomi. Tergugat sering meluapkan emosi, tidak mau berhemat, hingga melakukan kekerasan, termasuk merusak barang, mengancam dengan pecahan botol kaca, serta memukul kepala Penggugat dengan helm. Konflik semakin memburuk ketika Tergugat meneror Penggugat di rumah orang tuanya, tempat kerja, dan gereja. Upaya mediasi oleh pendeta tidak berhasil karena Tergugat menolak berdamai. Karena hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis, penuh ancaman, dan mengancam keselamatan, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Analisis yuridis normatif terhadap Putusan Nomor 302/PDT.G/2024/PN BPP mengenai alasan perceraian menitikberatkan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perceraian. Dalam konteks hukum Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seperti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan

akan hidup rukun lagi. Dalam putusan tersebut, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan untuk menilai apakah alasan perceraian memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus dalam Putusan

Kasus posisi dalam perkara perceraian ini berawal dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 31 Mei 2017 dan pada awalnya berjalan harmonis. Namun, memasuki tahun ketujuh, rumah tangga mulai diwarnai pertengkaran yang dipicu oleh perbedaan pandangan dalam mengelola keuangan rumah tangga, di mana Tergugat tidak mau berhemat sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi³. Puncaknya terjadi pada 20 Oktober 2024, saat Tergugat meluapkan emosi akibat kondisi ekonomi yang semakin memburuk, yang menyebabkan tekanan bagi Penggugat hingga memutuskan keluar dari rumah bersama anak-anak dan meminta bantuan orang tuanya dalam pengasuhan.

Sejak saat itu, hubungan semakin memburuk, di mana Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat dengan sikap tidak sopan dan memicu pertengkaran, bahkan hingga melakukan tindakan kekerasan dan perusakan barang, termasuk membanting TV, menyirami dengan air, serta mengancam dengan pecahan botol kaca dan helm. Pada 3 November 2024, Tergugat mengancam akan mengamuk di Gereja Balikpapan tempat orang tua Penggugat bekerja dan akhirnya benar-benar melakukan perusakan serta kekerasan fisik dengan memukul kepala Penggugat menggunakan helm, meskipun telah dilakukan upaya mediasi oleh pendeta setempat yang tidak diindahkan oleh Tergugat. Ancaman dan tindakan Tergugat yang semakin membahayakan, termasuk teror ke tempat kerja Penggugat, membuat hubungan rumah tangga tidak lagi kondusif dan menimbulkan ketakutan bagi Penggugat dan keluarganya. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga yang berkepanjangan,

³ Yusuf, R., Erlina, B., & Baharudin, B. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 87-96.

tindakan kekerasan, serta ancaman terhadap keamanan dirinya dan keluarganya. Dalam kasus perceraian ini pihak yang dirugikan akibat perbuatan dari pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUPer yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.⁴ Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal ini harus terdapat empat unsur seperti, perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian, dan adanya kesalahan (schuld) dari pelaku. Salah satu alasan mendasar mengapa perceraian terjadi dalam kasus ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum hal ini dikarenakan melanggar norma hukum (UU PKDRT), norma kesusilaan, serta prinsip kepatutan dalam masyarakat. Pun juga menimbulkan kerugian karena bisa saya korban mengalami kerugian fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi. Dalam kasus ini ada beberapa pertanggungjawaban yang dapat dimintai seperti pertanggung jawaban pidana. Dimana hal ini tergantung jenis kekerasan yang dilakukan seperti kekerasan fisik dengan ancaman penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp. 15jt. Kekerasan psikis dengan ancaman penjara hingga 3 tahun atau denda hingga Rp. 9jt.

Alasan Perceraian dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia

Alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mencakup enam kondisi yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Pertama, jika salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau melakukan tindakan buruk lainnya yang sulit disembuhkan. Kedua, apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan batin secara sah. Ketiga, jika salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Keempat, bila terjadi kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pasangan. Kelima, apabila salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Keenam, jika perselisihan

⁴ Zainuddin, T. M., & Madchaini, K. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 01-18.

dan pertengkaran antara suami istri terjadi terus- menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan kondisi yang membuktikan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan hukum yang berlaku.²

Selain alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bagi pasangan yang beragama Islam, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan beberapa alasan tambahan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Pertama, jika suami melanggar taklik talak, yaitu janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang apabila dilanggar dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Kedua, apabila salah satu pihak berpindah agama atau murtad, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan menghilangkan keserasian hubungan sebagai suami istri.⁵ Ketiga, jika terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat perbedaan agama atau keyakinan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan perkawinan⁶. Dengan adanya tambahan ini, hukum Islam memberikan perlindungan lebih bagi pasangan yang mengalami kondisi rumah tangga yang tidak lagi harmonis, sesuai dengan prinsip menjaga kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga.³

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PN Bpp telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan Penggugat. Dalam perkara ini, Tergugat tidak hanya menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga melalui pertengkaran akibat masalah ekonomi, tetapi juga melakukan berbagai tindakan kekerasan seperti kerusakan barang, ancaman dengan pecahan botol kaca, serta pemukulan terhadap Penggugat menggunakan helm. Selain itu, Tergugat melakukan tindakan teror terhadap Penggugat, baik di rumah orang tua, tempat kerja, maupun di gereja, yang semakin memperburuk hubungan dan menimbulkan ketakutan bagi Penggugat serta keluarganya. Upaya mediasi oleh pendeta setempat juga tidak berhasil

⁵ Saputra, F. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt. G/2018/PA. Kla)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁶ Garizahq, W. (2022). *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Pilar Keadilan, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i2.227>

karena Tergugat menolak berdamai, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan pernikahan⁷. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan perceraian dalam putusan ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan perselisihan berkepanjangan serta tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan salah satu pihak, sehingga hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PN Bpp, dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan Penggugat. Tergugat tidak hanya gagal menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, tetapi juga melakukan tindakan yang mengancam keselamatan Penggugat, baik melalui kekerasan fisik maupun teror psikologis yang berulang kali dilakukan di rumah orang tua, tempat kerja, dan gereja. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pendeta setempat juga tidak membuahkan hasil karena Tergugat menolak berdamai, yang semakin memperkuat bukti bahwa pernikahan ini tidak dapat dipertahankan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, N. A., Muflichah, S., & Rochati, R. (2019). *Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus- Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BTA)*. S.L.R, 1(1), 135-144.
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan

⁷Adelia, N. A., Muflichah, S., & Rochati, R. (2019). *Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus- Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BTA)*. S.L.R, 1(1), 135-144.

- Hukum Islam, 11(1), 87-104.
- Garizahq, W. (2022). *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Pilar Keadilan, 1(2), 1-14.
<https://doi.org/10.59635/jpk.v1i2.227>
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Saputra, F. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt. G/2018/PA. Kla)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Yusmita, Y., Sitorus, I. R., & Setiawan, A. A. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 19-32.
- Yusuf, R., Erlina, B., & Baharudin, B. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 87-96.
- Zainuddin, T. M., & Madchaini, K. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 01-18.